



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 13 TAHUN 1964**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN RESTRIBUSI UNTUK IZIN EKSPOR KAPOK UNTUK**  
**TAHUN LISENSI 1961/1962**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk membiayai usaha-usaha guna memperbaiki produksi serta perdagangan kapok perlu ditetapkan pungutan retribusi untuk izin ekspor kapok, sebagaimana termaksud dalam pasal 12 dari "Kapokbelangen-Ordonnantie 1935".

Mengingat : 1. Kapokbelangen-Ordonnantie 1935;  
2. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 122);

Mendengar : Wakil Perdana Menteri III, Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi dan Menteri Perdagangan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Retribusi untuk izin ekspor Kapok untuk tahun lisensi 1961/1962.

Pasal 1.

Retribusi yang dimaksudkan di dalam pasal 12 dari Kapok-belangen-Ordonnantie 1935 untuk mengeluarkan Kapok menurut izin ekspor yang dikeluarkan oleh atau atas nama Kepala Direktorat Ekspor untuk tahun lisensi 1961/1962, ditetapkan sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah) tiap 100 kg kapok yang diekspor.

Pasal 2...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan berlaku surut sampai tanggal 1 September 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 April 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 April 1964.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.